

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menjadi sumber yang potensial di dalam penerimaan negara. Dengan meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran dari masyarakat mengenai pajak, maka dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dana bagi kepentingan negara, karena pajak memegang peran penting dalam penerimaan negara. Pajak berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat dan negara, terutama dalam pembangunan negara. Hal ini dikarenakan pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang pengeluarannya juga bagi negara. Pembangunan akan dilakukan secara berkelanjutan dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Pratiwi, 2020).

Pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, namun sebagian wajib pajak masih berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak (Valentina & Sandra, 2019). Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan pajak, yang dimana dibutuhkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan (Noviriyani, 2020).

Menurut Santoso & Rahayu (2019), penggelapan pajak merupakan:

“Suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (ilegal) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Wajib pajak melakukan usaha penggelapan pajak dengan mengurangi, menghapus, dan memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”

Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak negara, karena manfaat yang diperoleh dalam membayar pajak tidak dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak. Wajib pajak memiliki anggapan bahwa dengan membayar pajak justru mengurangi laba atau penghasilan yang diperolehnya (Fadhilah, 2018). Kasus penggelapan pajak sering ditemukan di Indonesia, terlihat pada salah satu kasus yang terjadi di Cilacap, terjadi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. IJP dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut selama dalam kurun waktu antara Januari s.d. Desember 2019 atas kegiatan usahanya dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja ke beberapa *customer*. Modus yang dilakukan, yaitu tersangka memberikan tagihan beserta PPN atas penyediaan jasa tenaga kerja kepada *customer*, namun PPN yang telah dibayarkan oleh *customer* tidak disetorkan ke kas negara. Atas tindak pidana tersebut, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai kurang lebih Rp. 2.147.507.182. (cilacapkab.go.id).

Penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap penggelapan wajib pajak dengan dipengaruhi beberapa variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Temanggung. Wajib pajak melakukan berbagai upaya dalam memperkecil jumlah pajak melalui kecurangan dan ketidakpatuhan. Penggelapan pajak dilakukan oleh wajib pajak secara ilegal untuk mengurangi beban pajak yang ada (Dewi & Merkusiwati, 2017).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi Penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Pajak menjadi variabel pertama yang diambil dalam penelitian ini.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dengan adanya pemeriksaan pajak secara rutin dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak, dimana wajib pajak akan berpikir kembali untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut apabila terdeteksi melakukan kecurangan dan harus menanggung konsekuensi dari tindakannya (Ervana, 2019).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi Penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah *Money Ethics*. *Money Ethics* menjadi variabel kedua yang diambil dalam penelitian ini. Menurut Hulsmann (2008), etika uang adalah cara seseorang dalam menilai arti dari uang di dalam kehidupannya. Menurut Luna-Arocas & Tang (2004), salah satu bagian dari etika uang adalah *high love of money* yang merupakan individu yang memiliki kecintaan tinggi terhadap uang, sehingga akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau justru bersikap negatif dengan melakukan kecurangan pajak (Kirchler et al., 2008).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi Penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah Modernisasi Administrasi Perpajakan. Modernisasi Administrasi Perpajakan menjadi variabel ketiga yang diambil dalam penelitian ini. Menurut Djazoeli (2005), modernisasi administrasi perpajakan adalah:

“Suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”

Modernisasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru, yaitu dengan memanfaatkan adanya perkembangan dari ilmu dan teknologi (Pratiwi, 2020). Dengan adanya kemudahan dari penerapan sistem administrasi perpajakan yang *modern*, diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak (M. Sari, 2019). Semakin *modern* fasilitas dalam bidang perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, hal ini mampu menekan tingkat penggelapan pajak, dikarenakan penggunaan sistem perpajakan yang terhubung langsung dengan DJP, membuat wajib pajak kesulitan dalam memanipulasi data perpajakannya dan meminimalisir tingkat kecurangan yang dapat dilakukan antara fiskus dan wajib pajak (Fitriyanti, 2017).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh M. Sari (2019). Penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Money Ethics* tidak berpengaruh

terhadap *Tax Evasion*, dan Keadilan Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Evasion*.

Penelitian terdahulu kedua, dilakukan oleh Khoerunnisa (2021). Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Money Ethics* berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *Tax Evasion*, Religiusitas Intrinsik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, Religiusitas Ekstrinsik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, Materialisme tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, *Love of Money* berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, dan Kondisi Keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*.

Penelitian terdahulu ketiga, dilakukan oleh Pratiwi (2020). Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan positif terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*, Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*, dan Transparansi Belanja Pajak tidak berpengaruh terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Fitriyanti (2017). Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Sunter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketepatan Pengalokasian tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Penggelapan Pajak, dan Diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Permatasari (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan negatif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap *Tax Evasion*. Keadilan Pajak tidak berpengaruh dengan Sikap Wajib Pajak terhadap *Tax Evasion*. *Tax Morale* berpengaruh signifikan negatif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap *Tax Evasion*. *Crime Perception* berpengaruh signifikan positif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap *Tax Evasion*.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka motivasi peneliti melakukan penelitian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Temanggung karena ditemukannya kasus penggelapan pajak oleh pengusaha di Wonosobo, Jawa Tengah yang dengan sengaja melakukan tindak pidana, yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari hasil pekerjaan yang diterima oleh CV MKT, sebagai pemilik perusahaan dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 210.951.799 (www.harmasnews.com). Selain itu, belum ada yang menggabungkan variabel yang terdiri dari Pemeriksaan Pajak, *Money Ethics*, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan. Oleh karena itu, peneliti akan menggabungkan ketiga variabel tersebut dan menguji kembali akan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, MONEY ETHICS, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KPP PRATAMA TEMANGGUNG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di Temanggung?
2. Apakah *Money Ethics* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di Temanggung?
3. Apakah Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di Temanggung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah menguji kembali dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak, *Money Ethics*, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Temanggung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk dapat menjadi referensi, pelengkap, dan menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang dapat meminimalisasi penggelapan pajak.

2. Kontribusi Praktik

Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

untuk menekan serendah mungkin tindakan penggelapan pajak dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan membayar pajak dengan benar, sehingga praktik perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

